



Kebijakan Penganggaran APBD yang bersumber dari DAK Fisik di Daerah TA 2022

Oleh:

Simon Saimima

Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus, Ditjen Bina Keuangan Daerah

Jakarta, 7 Oktober 2021



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuangaeraah



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon 021-27932834, Fax. 021-27932834

Nomor : UM 0102-Sf/602 Jakarta, 04 Oktober 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Permohonan Narasumber Acara Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022**

Yth.

1. Direktur Pembangunan Daerah Deputy Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/BAPPENAS;
 2. Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah; Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- di –
Jakarta

Dalam rangka penyelenggaraan “**Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022**”, bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk ikut serta dan/atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk hadir sebagai **Narasumber** pada:

Hari/Tanggal : Kamis/07 Oktober 2021
Media : *Video Conference* melalui Aplikasi *Zoom* dengan Format Nama, *Meeting ID, Password* (tertera pada jadwal terlampir)
Agenda : *Kick Off Meeting* Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara (cq. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Saudara Dwi 0853-2266-5554)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah



Riono Suprpto

NIP. 196601261997031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi Panter yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan :

Bapak Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR.

OUTLINE

01

**PENGELOLAAN DAK FISIK BID.
INFRASTRUKTUR DALAM APBD TA 2022**

02

**IMPLIKASI KODEFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH
DENGAN DAK TA 2022**

03

**HASIL PEMETAAN (MAPPING) PELAKSANAAN
DAK FISIK BIDANG INFRASTRUKTUR TA 2021**

04

**HASIL MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK DI
DAERAH**



PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG PUPR DALAM APBD TA 2022



Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK)

01

Dana yang bersumber dari APBD



02

Dialokasikan kepada Daerah tertentu



03

Membantu Mendanai Kegiatan Khusus



04

Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah



05

Prioritas Nasional





Jenis & Bidang DAK Fisik Tahun 2022

DAK Fisik **Reguler**

“Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing”



Pendidikan



Kesehatan
dan KB



Jalan



Air Minum



Sanitasi



Perkim

Infrastruktur
Dasar

DAK Fisik **Penugasan**

1. Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah



Pariwisata



IKM



Jalan



Lingkungan
Hidup



Perdagangan*



UMKM*

2. Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pangan



Pertanian



Kelautan Perikanan



Irigasi



Kehutanan



Jalan



Perdagangan*

3. Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



Transportasi
Perdesaan



Transportasi
Laut



Jalan

*Merupakan bidang/jenis DAK baru di DAK 2022






PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN


KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH



- kondisi ekonomi makro Daerah;
- asumsi penyusunan APBD;
- kebijakan Pendapatan Daerah;
- kebijakan Belanja Daerah;
- kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- strategi pencapaiannya.



- menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
- menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang
- menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara





SINKRONISASI DAN KONSISTENSI RK DENGAN RKA-SKPD

01

Rencana kegiatan (RK) DAK disusun berdasarkan **pagu alokasi dalam Informasi atau alokasi Perpres** dan **dokumen usulan DAK Fisik dalam KRISNA** serta **dokumen sinkronisasi dan harmonisasi**.

02

RK menggambarkan **urutan prioritas pemilihan menu (program dan kegiatan)** yang ada dalam KRISNA yang menjadi prioritas nasional di daerah, dipilih oleh Pemda berdasarkan **pembahasan dengan K/L dan mendapat persetujuan** dari Kementerian PPN/Bappenas.

03

RK selanjutnya menjadi **dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)** yang **mengambarkan paket-paket kegiatan** dalam setiap menu bidang DAK Fisik

04

RK wajib inline dengan RKA-SKPD

05

1. RK dapat **dilakukan perubahan sebanyak 1 kali** dibatasi paling lambat **minggu pertama bulan Maret**, dengan ketentuan:
 - a. hanya dalam rangka optimalisasi sisa kontrak selain usulan aspirasi DPR
 - b. Pemenuhan kesiapan (*readiness*) kriteria usulan aspirasi DPR
 - c. Karena bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular.

06

Dalam hal DAK Fisik TA 2022 telah ditampung dalam APBD dan **tidak sesuai dengan RK**, maka Pemda melakukan **penyesuaian dengan mendahului P APBD TA 2022**

07

Penyesuaian dengan menerbitkan **Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD** dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam P-APBD TA 2022 kalau melakukan perubahan, kalau tidak dilaporkan dalam LRA.


08

Dengan dasar Perkada tentang perubahan penjabaran APBD, maka SKPD pelaksana DAK **menyusun DPPA** dan mengajukan kepada BPKAD untuk pengesahan





INLINE RK, RKA-SKPD & DPA-SKPD





Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, dan Air Minum, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, KPPN, terdampak bencana, dan terdampak program pemerintah.

Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

- (1) kegiatan penanganan permukiman kumuh terintegrasi yaitu berupa relokasi perumahan penghuni permukiman kumuh (*resettlement*), *peremajaan kawasan in-situ* permukiman kumuh melalui konsolidasi lahan (*renewal*), pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, rehabilitasi/rekonstruksi lahan dan rumah terdampak, dan peningkatan kualitas rumah swadaya (DAK Integrasi);
- (2) kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dengan rincian kegiatan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera mengelompok, bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu, dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya untuk penyelenggaraan SPM. Dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, veteran khusus, di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam bentuk program dan kegiatan yang diuraikan dalam kelompok belanja modal jenis belanja modal Gedung dan bangunan dengan objek, rincian dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.



BIDANG SANITASI

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam **kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**

BIDANG AIR MINUM

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam **kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**



STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH



**Percepatan Penganggaran
DAK Dalam APBD**



**Kenali Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK/Petunjuk
Operasional DAK**



**Penetapan Target Output
Kegiatan dan Lokasi
Kegiatan DAK**



**Percepatan Pengadaan
Barang/Jasa DAK**



**Memperhatikan Jadwal dan
Tahapan Penyaluran DAK**



PENGANGGARAN SISA DAK FISIK PADA BIDANG/SUBBIDANG YANG *OUTPUT* KEGIATANNYA “**BELUM TERCAPAI**”

untuk **sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya**

digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan **petunjuk teknis pada saat *output* kegiatannya belum tercapai;**

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran;

diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

SISA DAK FISIK

untuk sisa DAK Fisik **lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya:**

digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah;

menggunakan **petunjuk teknis TA berjalan;**

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Permendagri 27/2021 tentang Pedum APBD TA 2022





PENGANGGARAN SISA DAK FISIK PADA BIDANG/SUBBIDANG YANG *OUTPUT* KEGIATANNYA “SUDAH TERCAPAI”

untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun
anggaran sebelumnya

digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Permendagri 27/2021 tentang Pedum APBD TA 2022

SISA DAK
FISIK

untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran sebelumnya:

digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.





II.

IMPLIKASI SIPD & KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN DAK TA 2022



PENYUSUNAN KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

Pasal 391 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat (1) & (2) Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenc. Pembangunan & Keuda

- Pemerintah Daerah Menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- Penyusunan dokumen dengan menggunakan **Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur** yang digunakan pada tahapan:

Perencanaan
Pembangunan Daerah

01

Perencanaan Anggaran
Daerah

02

Pelaksanaan
Penatausahaan
Keuda

A3



&

Akuntansi & Pelaporan
Keuda

04

Pertanggungjawaban
Keuda

05

Pengawasan Keuda

06

Analisis
Pemerintahan
Lainnya


07

Informasi
Daerah





PEMUTAKHIRAN TERHADAP KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM APBD





HASIL PEMETAAN (MAPPING) PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PUPR TA 2021



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telp/Fax 021-3501161
Website: <http://keuda.kemendagri.go.id>, Email : djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 5 Februari 2021

Nomor : 906/223/Keuda
Sifat : Segara
Lampiran :
Hal :

Yth 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota
Se-Indonesia
di -
Tempat

Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*)
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK
Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM,
B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 khususnya
penggunaan penerimaan DBH-CHT, Menu Kegiatan DAK Fisik berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, menu kegiatan DAK NonFisik untuk Jenis
PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM, serta Prioritas Penggunaan Dana Insentif
Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2020, bahwa Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai
program sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung
program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan
kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah; dan
- b. sebagai tindak lanjut Pasal 11 ayat (23) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah
menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH-CHT sesuai
program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Selanjutnya
berdasarkan Pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa rancangan program/kegiatan

01

Sesuai dengan Perpres No. 123 Tahun 2020
tentang Juknis DAK Fisik TA 2021 dan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Teknis
tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik , Telah
dilaksanakannya Pemetaan klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah terhadap Menu Kegiatan
DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2021 melalui
Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah
yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah
dengan tembusan kepada semua K/L pengampu
DAK

02

Terhadap implementasi pemetaan diatas
dalam SIPD, Kemendagri membentuk *help
desk* bagi Pemerintah Daerah yang
mengalami kendala dalam pelaksanaan
DAK TA 2021 melalui pembinaan
dan/atau asistensi





MAPPING DAK FISIK REGULER BIDANG JALAN TA 2021

No	Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				KEPMEN 050-3708 TAHUN 2020		
	Bidang	Sub Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Bidang Urusan	Provinsi	Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Jalan		Penanganan Jalan	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
						1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
				Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan		1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
						1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
						1.03.10.1.01.08 Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
				Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan		1.03.10.1.01.09 Rekonstruksi Jalan	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
			Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan		1 03 10 1.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan
						1 03 10 1.01 18 Rehabilitasi Jembatan	1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
				Penggantian Jembatan		1 03 10 1.01 16 Penggantian Jembatan	1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG JALAN TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		
No	Bidang	Sub Bidang	Menu Kegiatan	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	
					Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Jalan	Penanganan Jalan	Pemeliharaan berkala/ Rehabilitasi Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.3.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.3.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
			Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.3.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.3.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	1.3.10.2.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur
			Pelebaran Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.3.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
					1.3.10.1.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	1.3.10.2.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur
			Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi / Peningkatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.3.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.3.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.3.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
			Pembangunan Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.05 Pembangunan Jalan	1.3.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
		Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	1.3.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.3.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan
			Penggantian Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.16 Penggantian Jembatan	1.3.10.2.01.16 Penggantian Jembatan
			Pembangunan Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan	1.3.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020					Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020	
NO	Bidang	Menu	Rincian	Sub Rincian	Sub Kegiatan	
					Bidang Urusan	Kabupaten/Kota
1.	Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Baru	Bantuan pembangunan baru rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
			Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
		Peningkatan Kualitas	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	untuk rumah tangga penghuni permukiman kumuh yang tercantum dalam BNBA dan membangun rumah secara swadaya (termasuk upah tukang) untuk memenuhi indikator kelayakan rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni



			Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi	untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh bagi rumah tangga di daerah'afirmasi selain daerah transmigrasi dan membangun rumah secara swadaya		1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Penataan Permukiman Kumuh dan Terintegrasi		Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali (resettlement) (DAK Integrasi),	termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan daiam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah;	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
			Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk, konsolidasi/peremajaan permukiman (DAK Integrasi),	termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
			Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan (DAK Integrasi)		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
	Pembangunan Rumah Khusus		Pembangunan Rumah Khusus	Pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, dan veteran khusus di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.04.05.2.01.07 Pembangunan Rumah Khusus*)





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG AIR MINUM TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		
No	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	
					Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (idle capacity)	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
						1.3.3.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Pembangunan SPAM untuk lokasi yang belum memiliki sistem air minum	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
						1.3.3.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila idle capacity sudah tidak ada lagi dan masih ada kapasitas IPA yang dapat ditingkatkan	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
						1.3.3.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional untuk Provinsi	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	
					1.3.3.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	
					1.3.3.1.01.05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	
		SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	Pembangunan baru bagi Kabupaten/Kota atau daerah yang tidak dapat dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan	Pekerjaan Umum		1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG SANITASI TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020	
No	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Bidang Urusan	Sub Kegiatan
				Kabupaten / Kota	
1	Sanitasi	Pengembangan dan Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	Pembangunan IPAL Skala permukiman minimal 25 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan baru IPAL Skala minimal 25 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan baru IPAL Skala minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle capacity	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Pengadaan truk tinja	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		Pekerjaan Umum	1.3.4 2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Pembangunan TPS 3R	Pembangunan TPS 3R	Pekerjaan Umum	1.3.4 2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG IRIGASI TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		
NO	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	
					Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi	menyediakan/membangun jaringan irigasi baru pada daerah yang berpotensi dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembangunan jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi	1 03 02 1.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
		Peningkatan Jaringan Irigasi	meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), dan/atau kegiatan menambah luasan areal fungsional pada jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2015) dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 06 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 06 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 09 Peningkatan Bendung Irigasi	1 03 02 2.02 09 Peningkatan Bendung Irigasi
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi	perbaiki jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2015) guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran, antara lain melalui pemasangan batu llinning plat beton	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
		Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari risiko banjir	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 18 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 18 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.01 05 Pembangunan Bendungan	1 03 02 2.01 05 Pembangunan Bendungan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya





SE Dirjen Bina Keuangan Daerah terkait Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*)

DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2021

No	Nomor Surat	Surat Edaran Hasil Inventarisasi dan Pemetaan	Tanggal Terbit Juknis	Tanggal Terbit SE
1	906/923/Keuda	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Jalan, Transportasi Perdesaan, Transportasi Laut; DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman, Industri Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan; DAK NonFisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Bantuan Biaya Layanan, Pengelolaan Sampah, Fasilitas Penanaman Modal, Peningkatan Kapasitas, Koperasi dan UMKM	30 Desember 2021	5 Februari 2021
2	906/1351/Keuda	DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, Lingkungan Hidup; DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan dan Perlindungan Anak	28 Januari 2021	16 Februari 2021
3	906/1622/Keuda	DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 Februari 2021	25 Februari 2021
4	906/1926/Keuda	DAK NonFisik Jenis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	16 Februari 2021	12 Maret 2021
5	906/2106/Keuda	DAK NonFisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	8 Maret 2021	22 Maret 2021
6	906/2805/Keuda	DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Kepariwisata	16 April 2021	20 April 2021
7	906/3017/Keuda	DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan BOP Paud dan Pendidikan Kesetaraan	6 April 2021	28 April 2021
8	906/3155/Keuda	DAK NonFisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan	7 April 2021	4 Mei 2021

http://bit.ly/Surat_Edaran_Pemetaan_DAK





IV. | MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2021



Kendala Umum Pelaksanaan DAK di Daerah

Komitmen

Kurangnya Komitmen Pemda terhadap alokasi yang diterima dengan kesiapan dokumen untuk penyaluran

Komunikasi dan Koordinasi

Koordinasi, komunikasi, integrasi Pemda penerima dgn K/L, misalnya pemahaman Perpres Juknis DAK Nonfisik

Koordinasi Internal Pemda

Kurangnya koordinasi antara SKPD Penerima DAK penerima dengan TAPD (BPKAD, BAPPEDA, dan Inspektorat)



Kapasitas SDM

SDM yg belum memahami Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional dari aspek pengelolaan Keuda (Hibah, Bansos daerah, penganggaran dalam Kode rekening Keuda);

Kepegawaian

Mutasi, rotasi, dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah



TERIMAKASIH³⁰



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuangandaerah